



# **BUPATI MUSI RAWAS**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 29 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH**

**PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan sistem Pembangunan berbasis hak anak melalui program dan kegiatan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Musi Rawas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on right of the child* (Konvensi tentang Hak Anak);

11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN  
MUSI RAWAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Tingkat Kabupaten/Kota yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA
10. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan.

#### Pasal 2

#### RAD KLA

Pengembangan KLA dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB II

#### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 3

RAD KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA di Kabupaten.

#### Pasal 4

- (1) RAD KLA memuat tentang :
  - a. konsep KLA;
  - b. hak anak; dan
  - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (2) RAD KLA mengacu pada indikator KLA

#### BAB III

#### PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

#### Pasal 5

RAD KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

#### Pasal 6

RAD KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

#### Pasal 7

Strategi Pengembangan KLA di Daerah berupa pengintegrasian hak anak dalam :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

### BAB IV

#### TAHAPAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 8

(1) Tahapan pengembangan KLA meliputi :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### PENDANAAN

#### Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas

#### Pasal 11

Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.

### BAB VI

#### PEMBINAAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan pada kecamatan, kelurahan dan desa dalam pengembangan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan

### BAB VII

#### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan KLA
- (2) Evaluasi pengembangan KLA di Kabupaten dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten

- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Pasal 15

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan oleh:

- a. Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten menyampaikan laporan kepada Bupati;
- b. Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR...

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 29 TAHUN 2017  
TANGGAL : 7 Juli 2017  
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH (RAD)  
PENGEMBANGAN KABUPATEN  
LAYAK ANAK DI KABUPATEN  
MUSI RAWAS

---

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Musi Rawas

Manusia sebagai insan dengan berbagai karakteristik yang mulia, diberlakukan sebagai insan sepanjang hayat sesuai siklus hidup manusia. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan sejak dini, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta jaminan haknya. Pemenuhan Hak anak sebagai program yang bersifat lintas sektor yang harus dicapai untuk menuju kesetaraan gender sebagai segmen penting dari pembangunan Sumber Daya Manusia. Hal tersebut guna menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Prinsip prinsip KHA :

1. Non Diskriminasi : semua hak yang terkandung dalam KHA diberlakukan kepada setiap anak tanpa ada pengecualian
2. Yang terbaik bagi Anak : artinya semua tindakan yang menyangkut anak, maka yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama
3. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak : artinya hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan dijamin
4. Penghargaan terhadap pendapat anak : artinya hal hal yang menyangkut kehidupan anak, perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusannya



Pemenuhan hak anak dilaksanakan melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Isu banyaknya situasi buruk yang dialami oleh anak-anak harus menjadi perhatian besar, yaitu dengan menjadikan isu pemenuhan hak anak sebagai isu bersama. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Kabupaten Musi Rawas bergerak dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Musi Rawas dirasa mendesak untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD). Hal tersebut untuk menjawab tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, sebagaimana tersurat dalam Visi Kabupaten Musi Rawas yaitu "MURA SEMPURNA 2021 : Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman". Sebagai perwujudan visi tersebut, pada misi 1 yaitu "Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur", sangat sesuai dengan konsep pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA).

#### B. Tujuan

RAD Pengembangan KLA di Kabupaten Musi Rawas bertujuan untuk membangun pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten Musi Rawas.

#### C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Perlindungan Anak.

## **BAB II**

### **HAK ANAK DALAM KERANGKA KONVENSI HAK ANAK**

RAD Pengembangan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

1. Hak Sipil dan Kebebasan,

a. Hak atas identitas;

Memastikan bahwa seluruh anak di Kabupaten Musi Rawas tercatat dan Memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

b. Hak perlindungan identitas;

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya

kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;  
Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;  
Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;  
Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;  
Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
- g. Hak akses informasi yang layak;  
Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;  
Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

## 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,

- a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua;  
Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

- b. Anak yang terpisah dari orang tua;  
Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
  - c. Reunifikasi;  
Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah dipisahkan, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.
  - d. Pemindahan anak secara ilegal;  
Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.
  - e. Dukungan kesejahteraan bagi anak;  
Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.
  - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;  
Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.
  - g. Pengangkatan/adopsi anak;  
Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
  - h. Tinjauan penempatan secara berkala;  
Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
  - i. Kekerasan dan penelantaran;  
Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,
- a. Anak penyandang disabilitas  
Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

- b. Kesehatan dan layanan kesehatan;  
Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
  - c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan;  
Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: BPJS, KIS.
  - d. Standar hidup;  
Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
- a. Pendidikan;  
Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.
  - b. Tujuan pendidikan;  
Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
  - c. Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya ;  
Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan Dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak
5. Perlindungan Khusus
- a. Anak dalam situasi darurat;  
Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua /pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya :

- i. Pengungsi anak;  
memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
  - ii. Situasi konflik bersenjata : memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;  
Memastikan bahwa anak-anak di Kabupaten Musi Rawas yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
- c. Anak dalam situasi eksploitasi;  
Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.
- d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi  
Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster hak anak tersebut adalah:

a. Non-Diskriminasi

Yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

b. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak

Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

d. Penghargaan terhadap Pandangan Anak

Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### BAB III

#### PENDEKATAN PENGEMBANGAN KLA

Pengembangan KLA di Kabupaten Musi Rawas dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:


1. Pendekatan bottom-up

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat Dusun yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat di Tingkat Dusun tersebut dapat dikembangkan akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat di Desa / Kelurahan untuk mewujudkan "Desa/Kelurahan Layak Anak". Dari gerakan-gerakan masyarakat Desa/Kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah "Kecamatan Layak Anak". Akhirnya, kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif Kabupaten Musi Rawas menuju kabupaten layak anak untuk merealisasikan "Kabupaten Layak Anak" di Kabupaten Musi Rawas.



## 2. Pendekatan top-down

Pendekatan top-down dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan "sample" di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih "sample" di beberapa kabupaten / kota atau di seluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat kabupaten/kota.



## 3. Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan bottom - up dan top- down merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA. Pendekatan ini merupakan gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan layak bagi anak , yang dimulai dari tingkat individu/keluarga, tingkat dusun, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten.

### **Tahapan Pengembangan KLA**

Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Musi Rawas, maka pendekatan KLA yang dilakukan di atas perlu memperhatikan tahapan pengembangan KLA yang meliputi:

#### **A. Persiapan**

1. Persiapan, terdiri dari :

a. Komitmen

Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di kabupaten untuk menjadikan kabupatennya menjadi KLA.

Komitmen tersebut dapat tertuang, antara lain dalam :

- 1) Peraturan Daerah;
- 2) Peraturan Bupati;
- 3) Keputusan Bupati;
- 4) Instruksi Bupati;
- 5) Surat Edaran Bupati



Komitmen tersebut sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja. Semakin tinggi hirarkinya, kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA di kabupaten bersangkutan.

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislative dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak). Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA. Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA di Kabupaten.

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA ;

- 1) mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- 2) menyusun RAD KLA
- 3) melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- 4) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- 5) melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- 6) membuat laporan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- 2) Melaksanakan kebijakan , program dan kegiatan sesuai dengan RAD - KLA;
- 3) Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di Tingkat kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa;

- 4) Mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Gugus Tugas tidak harus merupakan sebuah wadah/lembaga melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya. Gugus Tugas KLA keanggotaannya berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam pengembangan KLA (termasuk infrastruktur).

Keanggotaan Gugus Tugas yang optimal, harus berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak, sebagaimana tertuang dalam Indikator KLA (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA).

#### c. Pengumpulan Data Dasar

Data dasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kabupaten Musi Rawas disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pengumpulan data dasar digunakan untuk :

- 1). Menentukan focus program;
- 2). Menyusun kegiatan prioritas;
- 3). Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Organisasi Perangkat Daerah; dan
- 4). Menentukan lokasi percontohan.

Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari Indikator KLA. Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran. Untuk melengkapinya, data dasar tersebut akan semakin baik untuk mengukur perkembangan kondisi pemenuhan hak anak apabila dilakukan berdasarkan kecamatan. Data dasar bisa diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah terkait, BPS, hasil penelitian dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama universitas atau lembaga riset lainnya.

#### **B. Perencanaan;**

Perencanaan terdiri dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA atau RAD-KLA. RAD-KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran.

Dalam penyusunan RAD-KLA, Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kabupaten agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja OPD terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Selain itu, RAD KLA harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam Konvensi Hak Anak, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan.

### **C. Pelaksanaan**

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan KLA. Selain itu media pun hendaknya juga dilibatkan untuk mengaktifkan pelaksanaannya mengingat posisinya yang sangat penting sebagai pilar demokrasi. Media berperan dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak. Di dalam pelaksanaan, suara anak juga harus diperhatikan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan.

### **D. Pemantauan**

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai :

- hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
- pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
- pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai desa/kelurahan;
- pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya

Pelaksanaan pemantauan KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **E. Evaluasi**

Evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai :

- hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator KLA
- evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan tim independen;
- evaluasi dilakukan setiap tahun;
- evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten;

Pelaksanaan evaluasi KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA

#### **F. Pelaporan**

Pelaporan mengenai pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gubernur diharapkan memberikan umpan balik kepada masing-masing kabupaten

### **BAB IV PENUTUP**

Kemajuan pembangunan dan teknologi membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak

dan juga tidak selalu ramah terhadap anak. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak sehingga diperlukan adanya tindakan pemihakan (affirmative action) terhadap anak untuk memenuhi hak-haknya. Tindakan ini perlu dilakukan secara sadar, terencana, sistimatis dan berkelanjutan. Anak adalah embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas. Kualitas sumberdaya yang tangguh ini sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak di Kabupaten Musi Rawas, namun situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini masih memerlukan perhatian secara holistik, integratif, dan berkelanjutan sehingga pembangunan anak tidak dilaksanakan secara parsial dan sektoral. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di tahun 2017 ini menginisiasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga berkomitmen terhadap Convention on the Rights of the Child (CRC)/Konvensi Hak Anak yang merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. KLA merupakan upaya Pemerintah Kabupaten untuk mepercepat implementasi Konvensi Hak Anak dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. Oleh sebab itu, Kebijakan KLA sangat perlu dikembangkan dari Individu/keluarga, tingkat desa/kelurahan dan kecamatan diseluruh Kabupaten Musi Rawas, sehingga akan terwujud Kabupaten Musi Rawas yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya Provinsi Layak Anak dan Indonesia yang layak bagi anak.

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN